

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teknologi dan Media Sosial

Seperti yang kita ketahui, teknologi semakin hari semakin cepat dalam perkembangannya apalagi dengan dengan kemampuan daya pikir manusia yang ingin selalu maju membuat teknologi serasa sebagai nyawa kedua dalam kehidupan. Sudah jelas bahwa kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu signifikan pada kehidupan manusia, dengan segala peradaban dan kebudayaan yang dimilikinya.¹ Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai - nilai yang ada di masyarakat khususnya nilai kebudayaan yang semaki terkikis oleh adanya teknologi.

Sekarang ini jelas betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi cara orang berpikir dan menjalani gaya hidup mereka, terutama di kalangan remaja. Misalnya, dulu kita melihat siswa hanya membawa buku, seperti buku pelajaran dan alat tulis, ke sekolah, tetapi sekarang siswa harus membawa smartphone atau HP ke sekolah. Tidak peduli apakah mereka benar-benar membutuhkan HP sebagai alat komunikasi, remaja saat ini jelas melihat HP sebagai media ekspresi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk gaya hidup modern. Mereka merasa lebih percaya diri dan gaul dengan HP yang lebih baik.

Namun, hal itu menjadi boomerang ketika diketahui bahwa anak-anak menggunakan HP untuk tujuan yang tidak baik, seperti menyimpan foto dan video porno dan berinteraksi dengan lawan jenis untuk tujuan yang tidak bermanfaat seperti pacaran. Jadi, itu berdampak negatif pada anak, seperti pergaulan bebas, seks di luar nikah, dan gagal belajar. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar mempertimbangkan semua konsekuensi sebelum memutuskan untuk memberikan HP atau barang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan anak mereka.

Pada dasarnya kemajuan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan kita merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, kemajuan teknologi yang semakin maju tidak harus mengubah jati diri kita sebagai manusia. Kita dapat

¹Ladyy Dian Warpindyastuti dan MeivaEka Sri Sulistyawati, "Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi," *Jurnal Widya Cipta 2* (1 Maret 2018): 92.

mengambil tindakan bijak untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat luas. Hal serupa juga terjadi pada teknologi yang mengalami perkembangan luar biasa.

Media sosial adalah jenis media online di mana orang dapat berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah, seperti jejaring sosial, blog, wiki, forum, dan dunia virtual.² Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan contoh media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks komunikasi media sosial dapat diartikan fitur berbasis web yang dapat membangun jaringan dan memungkinkan orang berinteraksi dalam komunitas. Media sosial kerap sekali digunakan sebagai sarana bertukar informasi berinteraksi dan lain sebagainya berkaitan dengan komunikasi.

Perkembangan jaringan internet membuat cara komunikasi baru di masyarakat yakni lebih praktis dan efisien. Dengan berkembangnya teknologi, Media social hadir dan dapat merubah pola pikir berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi di zaman sekarang tidak hanya harus bertemu, akan tetapi komunikasi zaman sekarang lebih praktis dan mudah dengan menggunakan media sosial berbasis internet, memunculkan komunikasi yang tak terbatas jarak, waktu, ruang, bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan status sosial dapat dihilangkan oleh media sosial, yang seringkali menjadi penghambat komunikasi.

Media sosial telah banyak merubah dunia dan memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Secara konsep, media sosial mempunyai peran mendasar yaitu sebagai penyalur informasi, forum diskusi dan komunitas yang melibatkan jaringan sosial virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif dan menghubungkan satu orang dengan orang lain, sesama pengguna media sosial. Pada Akhirnya, komunitas yang menggunakan media sosial menjadi produsen informasi, yang memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang terbuka di internet untuk diskusi, tanggapan terhadap informasi, dan pembentukan komunitas virtual.³

²Dewi Oktafiani, “*PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GAYA HIDUP MAHASISWA IAIN METRO*” (Metro Lampung, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2019).

³ Suko Widodoo, “Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian di Media Sosial” 12 April 2017

Maka, menjadi media yang membuat setiap individunya bisa membuat profil didunia maya, dan penggunaanya dengan mudah dapat melakukan kegiatan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya secara online. Media mempunyai karakteristik sendiri yakni berbasis online atau virtual, maksudnya tanpa dibatasi jarak dan waktu kita dapat menggunakannya dengan sekali sentuh apapun yang kita mau bisa terlihat dengan media sosial. Selain itu media sosial juga mempunyai karakteristik yang cukup mendasar antara lain :

- a. Konten yang dibagikan kepada jumlah orang yang tak terbatas,
- b. Isi pesan yang muncul tanpa hambatan dan isi dikirim melalui internet.
- c. Konten dapat dengan cepat diterima secara online dan penerimanya dapat tertunda berdasarkan interaksi pengguna
- d. Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai aktor, memungkinkan mereka untuk beraktualisasi diri.
- e. Konten media sosial mencakup aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok.⁴

Sebuah wadah yang disebut jejaring sosial atau media sosial menggabungkan berbagai tingkat komunikasi. Selain itu, konsekuensi yang muncul juga harus di perhatikan, karena media sosial semakin memungkinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk berbicara secara bebas. Kendali diri juga harus dimiliki agar kebebasan tidak melanggar batasan dan tidak merugikan orang lain. Media sosial bisa jadi kawan juga bisa jadi lawan, tergantung bagaimana pengguna mememanfaatkannya karena dimedia sosial itu sangat bebas apapun bisa dilakukan tanpa terpaku jarak, tempat dan waktu.

Namun, penggunaan media sosial juga bisa dimanfaatkan dalam banyak hal seperti pekerjaan, komunikasi, pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian, media sosial sekarang dapat digunakan lebih dari sekedar memberi tahu orang lain tentang keberadaan mereka. Mereka juga dapat di gunakan sebagai pengganti untuk menjalani kehidupan online kita. seperti mengirim pesan, berkomentar terhadap pesan orang lain, memperluas pertemanan, mencari pasangan, berkirim foto, dan ruang untuk saling bertukar pendapat. Karena orang-orang di

⁴ Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI 1, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementriian Perdagangan RI*, 27.

seluruh dunia membutuhkan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses ke pengetahuan, akses ke media telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang. jadi media seosial menjadi faktor utama dalam mengubah pola pikir manusia itu sendiri. Dunia menjadi genggam karena kemajuan dalam teknologi dan informasi serta perangkat yang dibuat oleh industri yang semakin canggih, maksudnya orang dengan mudah sekali mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat dengan sekali pencet, maka akan keluar semua apa yang diinginkan.⁵

Media sosial termasuk teknologi yang mengambil berbagai bentuk visual seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. dengan dikombinasikan dengan jejaring internet yang memuat jaringan yang sangat luas hingga menyebar kesuluruh penjuru daerah, maka bentuk-bentuk visual media akan semakin dikenal bahkan di minati oleh setiap orang. Di zaman sekarang, bentuk media sosial yang paling di minati oleh masyarakat adalah media sosial yang digunakan sebagai forum inernet yang di dalamnya bisa memuat komunikasi, pembelajaran, hiburan dan lain sebagainya. karena internet sendiri mempunyai akses yang luar biasa, bagaikan dunia bisa digenggam oleh tangan. Intenet ibarat nyawa, tidak terlihat tapi mempunyai pengaruh besar bagi penggunaanya.

2. Konsep Etika Bermedia Sosial dalam Islam

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan makhluknya bahkan terkait tentang norma dan perilaku, memberikan petunjuk bagaimana terhindar dari keterpurukan perilaku. Banyak sekali keterpurukan etika yang terjadi pada zaman sekarang ketika etika seperti tidak diperdulikan lagi, orang zaman sekarang lebih mementingkan kepopuleran daripada terlihat dimata orang lain. Bukan hanya didunia nyata, keterpurukan etika sudah merambah sampai ke dunia maya, salah satunya yakni di media sosial. media sosial sekarang tidak hanya berkomunikasi dan menyampaikan infomasi, namun media sosial kerap digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Media sosial kerap sekali memberikan sebuah konten atau informasi yang dapat mengakibatkan timbulnya perpecahan, penghinaan, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. media sosial menjadi media yang bebas, orang bebas berfikir membuat sesuatu tanpa

⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2.

terhalangi jarak dan waktu, inilah yang mengakibatkan timbulnya bahaya dari media sosial.

Tentu saja Islam melalui Alqur'an memberikan sebuah larangan tentang tindak kejahatan dalam bentuk apapun dari ucapan tindakan bahkan tulisan sekalipun. Alqur'an sebagai pengatur norma yang ada dimasyarakat tentunya sangat selektif dalam hal tindak kejahatan. Karena tujuan utama pendidikan didalam Alqur'an adalah membentuk manusia yang percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan konsep etika, islam menyebut etika sebagai akhlak atau adab. Di dalam Islam etika adalah perilaku yang sangat mulia di atas ilmu, dikarenakan orang yang memiliki ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak, sama saja dengan orang hanya memiliki ilmu tanpa mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Sedangkan orang yang memiliki etika di dalam dirinya pasti merupakan orang berilmu, karena tidaklah mungkin orang itu tau mengenai etika yang baik tanpa adanya sebuah ilmu.

Etika adalah pondasi utama dalam membangun tatanan kehidupan manusia. Etika membantu dan merumuskan manusia untuk menentukan sikap yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Etika juga bertanggung jawab untuk menentukan hal yang harus dilakukan, cara bertindak, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, tujuan etika adalah untuk menghargai orang banyak.⁶

Etika juga dapat di definisikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan pikiran akal manusia.⁷ Dalam islam etika biasa disebut dengan akhlak, akhlak dapat di definisikan sebagai sistem lengkap yang terdiri dari tingkah laku atau sifat-sifat yang membuat seseorang unik. Akhlak adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa berpikir panjang sehingga menghasilkan perbuatan yang dilakukan berkali-kali dan dalam situasi yang berbeda-beda sesuai keinginan mereka sendiri.

⁶ Mahubudin wijaya laksana, *Psikologi Komunikasi (membangun komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia)*, Bandung CV Pustaka Setia 2015,171.

⁷Zahrotuttoyibah, Siti Aminah, dan Emah Mukarromah, "KAJIAN AL-QUR'AN TENTANG AKHLAK (ETIKA DAN MORAL)," 2019, 2.

Islam sangat serius memperhatikan nilai pendidikan akhlak, menurut islam akhlak diatas segalanya bahkan ilmu tanpa dibarengi akhlak sama saja ilmu tidak berkah. Pendidikan akhlak merupakan kaidah dasar yang wajib ditanamkan dalam diri setiap manusia. Akhlak berfungsi lebih dari sekedar seperangkat peraturan, akhlak memberikan kerangka dasar agar kehidupan manusia dapat berfungsi secara harmonis. Akhlak merupakan cerminan cara seseorang menjalani kehidupannya, baik lahir maupun batin. Jika akhlak seseorang baik, kesejahteraan jasmani dan rohaninya pun pasti akan ikut baik. Sebaliknya, jika akhlak seseorang melenceng dari nilai-nilai agama, maka dipastikan akan terkena dampaknya baik secara jasmani maupun rohani.⁸ Didalam Alqur'an terdapat banyak sekali ayat yang menerangkan tentang akhlak, salah satunya yakni terdapat dalam surat Al Isra ayat 36 yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.*

Menurut tafsier Al Munier karya Prof.Dr.Wahbah az Zuhaili, Allah melarang tiga perkara yakni, berkata dengan perkiraan, praduga dan berprasangka buruk.⁹ Tiga hal itu merupakan kekeliruan dalam perilaku yang dapat merusak, menuduh orang lain tanpa dasar yang benar, dan merendahkan ilmu dan hakikat kenyataan. Inti dari kandungan ayat diatas merupakan bentuk larangan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang tidak diketahui secara benar dan tanpa menggunakan dalil. Realitas Ayat ini memiliki kandungan memberi pembelajaran bahwa, dilarang mengikuti segala hal yang tidak ada kebenaran tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bisa disimpulkan bahwa ayat ini memberi pengajaran untuk tidak menuduh atau menghujat sembarangan tanpa adanya bukti yang jelas, jangan asal sembarang tuduh. Jangan sampai orang mengatakan, mendengar, padahal dia belum sama sekali mendengarnya, jangan menyatakan melihat padahal

⁸Muzayanatul Maghfiroh, "NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF AL-QUR'AN" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2018).

⁹ Prof Dr Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, vol. 8, 8 (daril Fikr Damaskus: Gema Insani, 1424), 91.

dia sendiri belum melihatnya dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya, ini sama saja dengan jangan berburuk sangka dengan orang lain.¹⁰

Di satu sisi, tuntunan ayat ini dapat mencegah banyak dosa, seperti tuduhan, kecurigaan jahat, kebohongan, dan kesaksian palsu. Di sisi lain, ayat ini juga memberikan petunjuk tentang penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat untuk memperoleh ilmu. Al-Quran mengajarkan manusia untuk mengkritik melalui pendengaran, penglihatan dan akal. Oleh karena itu, ajaran Islam melarang manusia untuk mengamalkan taqlid dalam agama, yaitu mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dalil atau sumber rujukannya. Sikap taqlid sama saja dengan mengingkari potensi rasional yang Allah anugerahkan kepadanya. Ayat ini juga sangat relevan dalam konteks pembelajaran aktif, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi umum indera untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan.

Etika sangat mempengaruhi karakter dari seseorang, orang yang tidak peduli akan pentingnya beretika akan membuat orang itu buta arah dan dipenuhi dengan perilaku kejahatan. Sebaliknya, orang yang menjunjung tinggi etika akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan akan diberikan kehidupan yang bahagia di masyarakat. Dengan adanya etika atau akhlak, membuat orang akan sadar bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan tidak akan terlepas dari perilaku yang kita perbuat. Contoh dalam hal pekerjaan, kita dapat membedakan pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran dengan konsep etika misalnya seperti mencuri, mencuri merupakan tindak kejahatan yang berbenturan dengan konsep etika yang diajarkan oleh islam, karena mencuri merupakan pekerjaan yang dapat merugikan orang lain, dan nantinya menimbulkan tindak pidana hukuman, hal ini menyalahi konsep etika dimana etika yang baik adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain.

Saat ini, media sosial telah menjadi gaya hidup semua orang, tanpa memandang usia. Pengguna dapat dengan mudah berbagi informasi di seluruh dunia dalam waktu singkat. Sayangnya, cukup banyak penyalahgunaan atau perilaku media sosial di mana pengguna media sosial tidak memperhatikan aturan etika atau kesopanan. Maka dari itu adanya etika atau

¹⁰ <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/kandungan-al-quran-surat-al-isra-ayat.html>

kaidah wajib diperhatikan dalam bermedia sosial, berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bermedia sosial :

1. **Pergunakan bahasa yang baik**
Jika berbicara di internet, sebaiknya gunakan bahasa yang sopan dan layak. kemudian juga harus menghindari penggunaan kata atau frasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan pada akhirnya mengakibatkan perpecahan. Sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman yang tinggi, sangat penting untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar saat berinteraksi di media sosial.¹¹
2. **Hindari Penyebaran berita SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan.**
Hindari menyebarkan berita di media sosial yang mengandung unsur SARA (suku, agama, dan ras) serta konten seksual. Gunakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat tanpa menimbulkan konflik antar orang. Hindari juga mengunggah foto-foto kekerasan, seperti foto korban kekerasan, kecelakaan lalu lintas, atau bentuk kekerasan lainnya.
3. **Meneliti Kembali Kebenaran Berita.**
Pengguna media sosial diimbau waspada apabila menerima pesan dari media sosial yang memuat berita-berita yang mencemarkan nama baik suatu pihak, dan di tujukan untuk merendahkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita bohong. Sehingga hal ini menuntut seseorang untuk lebih pintar dalam menangkap suatu informasi, jika kita ingin menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita memeriksa kembali keaslian informasi tersebut terlebih dahulu.
4. **Menghargai Karya Orang Lain**
Ketika menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, foto, atau video kepada orang lain, harus dengan informasi berita yang valid dan benar. Jangan sering mengcopy-paste tanpa menunjukkan sumbernya.
5. **Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi**
Seseorang yang menggunakan media sosial harus berhati-hati saat membagikan informasi pribadi mereka (privasi). Mereka

¹¹ Yuhdi Fahrimal, "Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial," *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 22, no. 1 (13 Juni 2018): 2, <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>.

harus menghindari menyebarkan terlalu banyak informasi pribadi, terutama nomor telepon atau alamat rumah. Mereka yang ingin melakukan kejahatan kepada kita dapat menemukan kontak lain dalam daftar kontak kita.

Media sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama di era revolusi saat ini yang mengharuskan semua orang memilikinya. Karena begitu pentingnya media sosial bagi manusia, berbagai hukum baik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an juga ikut serta mengatur keadaan yang ada di media sosial. Islam melalui kandungan yang ada didalam ayat Alqur'an mempunyai banyak pembahasan mengenai etika atau akhlak yang nantinya dapat di aplikasikan manusia, baik didunia nyata maupun didunia maya. Mengenai etika dalam bermedia sosial dapat diambil berdasarkan perspektif dari kandungan yang ada didalam ayat Alqur'an, berikut bentuk etika media sosial dalam perspektif Alqur'an :

- a. Informasi atau berita harus benar, tidak melebihi atau mengurangi informasi yang sudah ada, dan tidak menyebarkan hoaks. Hal ini sesuai dengan ayat 70 surah al-Ahzab, di mana manusia diperintahkan untuk selalu bertaqwa kepada Allah dan berbicara dengan cara yang benar. Ayat 11 Surat AnNur juga menyatakan bahwa seseorang yang menyebarkan berita bohong akan mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya, dan siapapun yang paling banyak menyiarkan berita bohong akan mendapat azab yang berat.¹²
- b. Meneliti ulang informasi yang diperoleh dari media sosial untuk menggabungkannya dengan data yang relevan sebelum dikomunikasikan. seperti yang disebutkan dalam Al-Hujarat ayat 6. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memeriksa berita yang mereka terima dari orang yang fasik terlebih dahulu agar tidak terjadi musibah kepada suatu kaum tanpa orang tersebut mengetahui keadaannya, sehingga orang tersebut dapat menyesal atas tindakannya.
- c. Tidak ada unsur yang menghina, mencela, mencemari nama baik, atau mencaci-maki seseorang sehingga menimbulkan kebencian dan kerugian pada orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam QS. AlHujarat ayat 11. Dalam ayat ini,

¹² Dila Alfiana Nur Haliza dkk., "Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Negara di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0," *Jurnal riset agama* 2 (April 2022): 114.

seseorang dilarang merendahkan, menertawakan, mengejek, mencela orang lain, dan tidak memanggil seseorang dengan nama semestinya.

- d. Berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik serta nilai-nilai moral yang tersirat dalam komunikasi; kita harus bijak menggunakan cara dan bahasa yang baik untuk menghasilkan nilai-nilai moral yang baik. Kita dilarang menggunakan bahasa yang dapat menyinggung orang lain ataupun yang berbau penghinaan dan pelecehan. Hal ini sesuai dengan ayat 5 surah an-Nahl, "Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dari beberapa penjelasan dapat diketahui bahwa dalam kandungan ayat-ayat AlQur'an memiliki aturan yang memuat perintah, larangan maupun hukuman yang dapat dijadikan dasar etika dan memperkuat etika dalam mengakses media sosial di internet.

3. Pengertian Hatespeech (Ujaran Kebencian)

Istilah Ujaran Kebencian sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan "*Hates Crimes*". peneliti Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hwian Cristanto menjelaskan sebutan "*Hate Crimes*" dengan "*Speech Expressig Hatred Or Intolerance Of Other Social Group Especially On The Basis Of Race And Sexuality*". Maka ujaran kebencian diartikan sebagai perkataan yang menunjukkan perasaan benci atau tidak toleransi terhadap sebuah golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.¹³

Secara umum *Hatespeech* berarti suatu perbuatan komunikasi yang dijalankan oleh suatu individu atau golongan dalam bentuk memojokkan, hasutan, ataupun ejekan yang dilakukan kepada pihak individu maupun golongan lain dalam hal berbagai aspek seperti gender, warna kulit, etnis, agama dan lain sebagainya.¹⁴

Dari penjabaran diatas jelas memberikan pemahaman bahwa ujaran kebencian sangatlah berbahaya dan akan

¹³ Hwian Cristianto, *Perbuatan Pidana UjaranKebencian Ragam dan Study Kasus*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2018),2.

¹⁴ Ricky Jordan "*Hoax,Hatespeech dan Badan Cyber Nasional*" April 12,2017.

menimbulkan sebuah permusuhan antar individu atau golongan. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang diprakarsai oleh Kapolri berupa nomor surat SE/6/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 terkait penanganan bentuk ujaran kebencian.¹⁵ Pemahaman tentang studi kasus ujaran kebencian yang ditulis oleh SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan hukum pidana lainnya yang dimaksudkan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau golongan masyarakat dalam berbagai komunitas berdasarkan suku, aliran agama, ras antar golongan, gender, warna kulit, etnis, kaum difabel (cacat), dan kelianan seksual dengan kegiatan orasi kampanye, spanduk, media cetak dan lain-lain.

Ujarankebencian merupakan bentuk sikap diskriminatif yang memuat perilaku kurang baik terhadap orang lain. Rasa benci membuat orang berfikir untuk melampiaskan ego kebenciannya melalui berbagai hal misalnya melalui perkelahian fisik, dan bisa saja merusaknya melalui mental yang diakibatkan dengan cara berbicara atau tindakan seseorang. Ujaran kebencian mempunyai beberapa bentuk, berikut beberapa bentuk ujaran kebencian :¹⁶

- a. Semua bentuk perbuatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan permusuhan antar kedua belah pihak.
- b. permusuhan, pengasingan, pembatasan, pengecualian atau pemilohan yang menimbulkan pencabutan, pengurangan pengakuan, kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial budaya.
- c. Kekerasan, segala bentuk perbuatanyang berakibat lahirnya penderitaan baik secara nyata, sesksual dan psikis.
- d. Perseteruan sosial, perseteruan dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsungdalam waktu tertentu dan bisa berdampak luas yang akan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan bisa saja menggu proses pembangunan.

¹⁵ Hwian Cristianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Study Kasus*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2018),2-3.

¹⁶ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (8 Februari 2019): 24, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.

- e. Menghasut, mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan bagi orang lain.
- f. Sarana, merupakan segala bentuk alat bantu sehingga tindak kejahatan bisa terjadi. Misalkan, sarana selebaran pamflet, majalah, gambar, sablonan dibelakang truk juga termasuk media sosial sebagai bentuk sarana yang dimaksud disini.

Era sekarang ujaran kebencian tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bisa dilakukan secara tidak langsung maksudnya melalui tulisan atau gambar yang ada di media sosial. Media sosial menjadi faktor utama penyebab adanya ujaran kebencian secara tidak langsung, pelaku ujaran kebencian yang mungkin menganggap kemajuan teknologi dan informasi dapat dengan mudah mengakses internet melalui berbagai media. Teknologi seperti internet dapat mendorong seseorang untuk berbuat jahat, menjadikannya faktor penting dalam tindak kejahatan. Salah satu yang paling umum terjadi di antara pengguna media sosial adalah menyebarkan berita yang menghina, mencemarkan nama baik, atau bahkan menimbulkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain. Pada awalnya, orang hanya ingin menyampaikan pendapat, ide, atau saran mereka, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang salah, menyebabkan konflik. Orang masuk dalam masalah hukum yang sering disebut ujaran kebencian karena perbuatan itu.

Media sosial dapat membantu seseorang melakukan kejahatan, dan mereka pasti akan mengidentifikasi seseorang dalam melakukan kejahatan. Jika kita berbicara di dunia maya seperti media sosial dan menyinggung pendapat orang lain dengan kasar, itu merupakan kejahatan dunia maya. Karena pelakunya harus bertanggung jawab di muka hukum, penegak hukum harus segera menangani kejahatan di dalam dunia maya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana di dunia maya, atau jejaring internet, khususnya dalam kasus ujaran kebencian, ada undang-undang yang jelas dan jelas yang memastikan keadilan bagi masyarakat.¹⁷

Keterlibatan hukum dengan tindak ujaran kebencian menjadi solusi yang efektif untuk menghindari maraknya tindak

¹⁷Novi Rahmawati,
"Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)," Jurnal Mahupiki 1, no. 1 (2017): 1–21.

ujaran kebencian yang ada didunia nyata maupun maya. Hukum menjadi sebuah bentuk ancaman bagi pelaku tindak kejahatan supaya dapat meminimalisir kejahatan, maka inilah salah satu tugas hukum. Kasus ujaran kebencian juga mempunyai tindak hukum ketika ada orang yang melakukannya, keterikatan hukum dengan tindak kejahatan seakan akan menjadi hal yang lumrah, dikarenakan menjadi landasan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Sama halnya dengan itu, tindak ujaran kebencian juga mempunyai pidana hukum sendiri diranah undang-undang. Negara Indonesia memiliki undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", menurut Ayat 2 Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Pasal 28 diatas mempunyai pengertian, Seseorang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 28 Ayat diatas juga mempunyai bentuk pidana tersendiri bagi pelaku, ketika pelaku melakukan tindak ujaran kebencian, hukm yang berlaku adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.¹⁹ Hal ini menjadikan sebuah permasalahan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil, dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.

Hukum secara tidak langsung mempunyai sifat memaksa, memaksa dalam arti, kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita, karena kita tidak bisa terlepas dengan apa yang dinamakan hukum. Permasalahan yang muncul di masyarakat karena kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang media sosial yang mereka anggap normal ternyata memiliki jerat hukum yang

¹⁸Ferri Irawan Febiansyah dan Halda Septiana Purwinarto, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGIPELAKUUJARANKEBENCIAN DI MEDIASOSIAL," *Jurnall penelitian, hukum De Jure* 20 (23 Juli 2020): 185.

¹⁹ UndangUndang No 19 Tahun 2016, Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia., 2016).

mengatur perbuatan negatif mereka, yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, baik itu karena ketidaktahuan atau karena pelanggaran hukum lainnya. Maka dari itu, hukum lah yang mengatur tatanan pelanggaran yang berupa tindakan dan ucapan baik disengaja maupun tidak disengaja.

4. Penyebaran Hatespeech di Aplikasi TikTok

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah hal yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia, misal dalam hal komunikasi, pekerjaan bahkan sebagai hiburan. Selain itu, ada berbagai macam alat komunikasi yang tersedia untuk memudahkan interaksi manusia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menjadi lebih membutuhkan teknologi internet, yang melahirkan media sosial. Kehadiran mediasosial membantu kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

Contoh aplikasi di media sosial yang saat ini sedang marak dan banyak di gandrungi di kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yaitu TikTok. TikTok merupakan sebuah aplikasi buatan dari negeri Tirai Bambu lebih tepatnya Tiongkok, aplikasi yang platformnya khusus menampilkan video, musik dan foto.²⁰TikTok memungkinkan penggunaanya membuat video berdurasi minimal 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Tik Tok adalah aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya di media sosial. Pengekspresian diri ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti membuat video *lipsync*, membuat video tantangan, dan video candaan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, yang merupakan tahap perkembangan diri remaja.

Salah satu pengguna terbanyak media sosial TikTok ini adalah para remaja, remaja sangat menyukai media sosial karena dapat menghibur dan mengisi waktu luang mereka. Namun, TikTok sempat diblokir di Indonesia pada tahun 2018 meskipun aplikasinya sukses. TikTok dinilai negatif untuk anak-anak karena kontennya berisi pornografi, asusila, dan pelecehan agama, menurut Samuel Pangerapan, Dirjen Aptika

²⁰Maria Ulfa Batubara, "APLIKASI TIKTOK SERUSERUAN ATAUKEBODOHAN," *JurnalNetwork Media* 3, no. 2 (Agustus 2020): 60.

Kominfo..²¹Selain alasan konten negatif, keamanan akun data menjadi salah satu penyebab pemblokiran aplikasi TikTok, biasanya akun data dengan mudah di bajak oleh orang dikarenakan mudahnya akses masuk di aplikasi TikTok ini.

Aplikasi Tiktok di zaman sekarang menjadi primadona kaum remaja dalam mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya. Mudahnya akses dalam aplikasi ini membuat ramai sekali orang-orang mengunduh aplikasi ini dan kadang juga di buat untuk menghasilkan uang. Ketika orang sudah nyaman dalam menggunakan aplikasi ini maka setiap berita, hal, perasaan, suasana dalam dirinya maka dengan mudahnya mengekspresikan lewat media ini. Dalam hal menghasilkan uang, ketika pengikut akun sudah banyak maka muncul lah sponsor-sponsor yang akan menawari untuk kerja sama, dan muncullah keuntungan yang akan di dapat melalui aplikasi ini. Jadi selain sebagai media hiburan aplikasi ini dapat menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang akan di dapatkan.

Aplikasi TikTok merupakan sebuah media hiburan yang berisikan konten-konten yang menghibur berupa video animasi, video orang bernyanyi dan lain sebagainya disajikan dalam satu aplikasi yang mudah diakses. Maraknya pengguna Tiktok ini, memunculkan beberapa dampak dalam segi positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak positif maupun negatif dari penggunaan aplikasi TikTok :²²

Dampak positif :

- a. Kreatif
Aplikasi Tik Tok menumbuhkan seseorang membuat berbagai karya untuk menunjukkan kreatifitasnya dari berbagai bidang, seperti bakat berjoget, melukis, dan mengkeasikan video sesuai yang diinginkan.
- b. Menenangkan perasaan hati.
Saat bosan, salah satu cara untuk meningkatkan mood adalah dengan bermain Tik Tok.. Ketika sedang bersama teman,

²¹Yohana Noni Bulele dan Tony Wibowo, “Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milenial: Study Kasus TikTok,” *Universitas Internasional Batam 1* (Agustus 2020): 570.

²²Agis Dw Prakoso, “PENGUNAAN APLIKASI TIK - TOK DAN EFEKNYA TERHADAP PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA ISLAM DI KELURAHAN WAYDADI BARU KECAMATAN SUKARAME” (Lampung, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUN, 2020) 1.

kiita bisa saja membuat suasana berkumpul semakin seru dengan membuat bermacam video bersama-sama.

Dampak negatif :

- a. Batasan umur
Didalam aplikasi TikTok tidak dapat menyaring antara konten yang dapat di nikmati sesuai batasan umur. Seringkali muncul konten-konten yang tidak sesuai dengan kriteria umur si pengguna.
- b. Keinginan untuk viral
Beberapa orang rela membuat video yang tidak pantas untuk ditonton, seperti bergoyang dengan pakaian terlalu vulgar atau beradegan, karena ingin menjadi viral.
- c. Boros Waktu
Meskipun melihat video-video yang diunggah pengguna lain menyenangkan, itu bisa menjadi waktu yang membuang-buang. Para remaja menjadi tidak produktif cukup untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat.
- d. Penggunaan kata-kata kurang pantas.
Kolom komentar biasanya menjadi akses bagi pemakai mediasosial untuk mengutarakan pendapatnya. Di dalam komentar biasanya berisikan komentaryang membangun ada juga komentar yang berbau penghinaan, yang dapat menyakiti orang lain.

Dalam penelitian penelitian ini, penulis akan meneliti bentuk *Hatespeech* yang ada di aplikasi TikTok. Dikarenakan TikTok sekarang banyak sekali dimanfaatkan untuk menghina dan mencela orang lain melalu postingan bahkan komentar-komentar negatif yang dapat membuat permusuhan antar orang. Keterlibatan aplikasi TikTok yang mempunyai basis pengguna yang sangat banyak, membuat mudah sekali kasus *Hatespeech* terjadi, bahkan hampir setiap postingan di TikTok memunculkan komentar-komentar yang berbau ujaran kebencian, hinaan, pelecehan dan hal negatif lainnya.

Berikut contoh ujaran kebencian di aplikasi TikTok.



Gambar 1 Hatespeech

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang etika bermedia sosial dan dampak Hatespeech di media sosial sudah banyak dikaji dan sudah di publikasikan melalui jurnal maupun skripsi. Akan tetapi berdasarkan pencarian data dan eksplorasi yang peneliti lakukan belum ditemukan obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini, karena fokus penelitian ini terletak pada obyeknya yakni TikTok. Meskipun begitu, ada beberapa bentuk kajian penelitian terdahulu yang ada kesamaan dengan relevansi yang penulis teliti. Penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian Ulfa Taryama yang berupa skripsi dengan judul *“UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)”* , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sikap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang maraknya kasus ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif dengan menggunakan teknik

wawancara, observasi dan dengan pengumpulan data-data. Hasil dari penelitian ini dengan menganalisis dan mewawancari mahasiswa, menurut hasil penelitian hampir setiap hari, media sosial menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa menggunakan media sosial minimal selama 2 jam per hari dan maksimal selama 8-12 jam per hari. Dari hasil penelitian mengenai pemahaman komentar buruk atau ujaran kebencian hampir seluruh responden menyatakan bahwa hal tersebut berdampak buruk untuk korban.²³ Kemudian hasil dari angket mahasiswa, masih ada beberapa mahasiswa yang merasa acuh dan tidak peduli adanya kasus ujaran di media sosial dan sebagian besar mahasiswa sudah tau dan mengenal apa itu ujaran kebencian (*Hatespeech*) yakni berkomentar buruk secara fisik, materi, atau sara dalam bentuk perkataan buruk di media sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa sangat penting untuk melaporkan atau melaporkan jika ada komentar buruk yang berlebihan dalam konten atau postingan. Skripsi diatas mempunyai persamaan dengan dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama meneliti tentang kasus Hatespeech yang ada di sosial dan juga sama-sama membahas tentang etika yang benar didalam bermedia sosial. Adapun perbedaannya yakni terletak pada obyek penelitian dan metode penelitian, skripsi dari Ulfa Tariyama obyeknya masih umum yakni hanya fokus media sosial yang jangkauannya masih luas dan metode penilitiannya menggunakan metode kualitatif, sementara skripsi yang peneliti buat objeknya terbilang khusus karena hanya memuat diaplikasi TikTok saja dan motedanya menggunakan metode literatur teks.

2. Penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh Firmana Astuti dengan judul skripsi "*Perilaku Hatespeech Pada Remaja Di Media Sosial Intragam*" Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019. Fokus penelitian skripsi ini adalah neneliti bagaimana perilaku *Hatespeech* pada remaja yang terjadi di media sosial Instagram. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah gejala penelitian. Hasil penelitian ini adalah dengan mewawancari beberapa remaja maka mempunyai beberapa hasil responden, Sebanyak 30 remaja bersikap acuh ketika melihat konten yang mengandung unsur ujaran

²³Ulfa Tariyama, "*UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)*" (skripsi, Banda Aceh, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BAND ACEH, 2021), 63.

kebencian.²⁴ Para remaja menganggap bahwa ketika mereka melihat konten yang mengandung unsur hatespeech di *Instagram*, mereka hanya membiarkan konten tersebut, diam saja, tidak peduli dan mengabaikan konten tersebut, karena mereka menganggap itu hal biasa. Sebaliknya, 10 remaja mengaku akan mereport setiap orang yang melakukan tindak ujaran kebencian di Instagram dengan fitur *report* yang ada di *Instagram*. Berdasarkan hasil penelitian, Studi menemukan dua alasan remaja melakukan ujaran kebencian. Yang pertama adalah karena pelaku sudah terbiasa melakukannya di Instagram, dan yang kedua adalah karena mereka merasa tidak suka kepada korban yang mereka tuju.

Skripsi dari Firmana Astuti mempunyai persamaan dengan skripsi dari peneliti yakni sama-sama membahas tentang *Hatespeech* yang terjadi pada remaja zaman sekarang dan bagaimana bentuk *Hatespeech* yang terjadi di media sosial. Adapun perbedaannya terletak pada obyeknya yakni skripsi dari Firmani Astuti meneliti di Instagram sedangkan peneliti meneliti di Aplikasi TikTok yang mana ke dua aplikasi ini berbeda generasi.

3. Penelitian berupa skripsi yang dibuat oleh Shilvyddiny Akmalia yang berjudul “*Study Analisis Etika Komunikasin di Media Sosial dalam Surah Al Hujurat Perspektif Musthofa Al Maraghi*” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember pada tahun 2023. Fokus penelitian ini terletak pada etika atau perilaku dalam komunikasi di media sosial dipadukan dengan konsep dalam islam. Hasil penelitian ini yang pertama menerangkan tentang biografi dari tokoh Musthofa Al Maraghi dimana meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan, perjalanan karir seta karya-karya dari beliau. Kemudian juga menerangkan konsep etika komunikasi di media sosial, di penelitian di himbau untuk menghindari beberapa hal yang ada di media sosial seperti contoh perilaku *Hoax*, *Bullying*, *Gaslighting* (memanipulasi seseorang) dan juga *Body Shaming*.²⁵

²⁴Firmina Astuti, “*Perilaku Hatespeech Pada Remaja Di Media Sosial Intragam*” (Skripsi, Surakarta, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2019), 9.

²⁵Shilvyddiny Akmalia, “*STUDII ANALISIS ETIKAKOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM SURAH ALHUJURATT PERSPEKTIF MUSTOFA ALMARAGHI*” (skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 65.

Skripsi ini mempunyai persamaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis, yakni sama-sama menerangkan tentang Etika bermedia sosial dengan cara lewat komunikasi dan juga menghimbau untuk menjauhi perilaku yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini juga menggunakan metode *Libary Reseach* atau kajian kepustakaan. Perbedaannya, Skripsi ini konteksnya terfokus dalam Surah Al Hujurat saja dan hanya menggunakan perspektif tokoh Musthofa Al Maraghi.

4. Penelitian oleh Sri Mawarti dengan judul “Fenomena *Hatespeech* Dampak Ujaran Kebencian” jurnal Toleransi Media Umat Beragama. Penelitian ini lebih banyak membahas ke pengertian *Hatespeech* secara khusus dan umum, menurut para ahli dan juga menurut dari karya tokoh. Kemudian juga dijelaskan tentang dampak dari perilaku, yang mana juga dikutip dari pendapat para tokoh. Misalnya menurut Herawatimenyebutkan bahwa dampak dari para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet, tidak memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya.²⁶ Didalam jurnal ini juga menjelaskan peran media sosial dalam penyebaran perilaku *Hatespeech*, media seakan menjadi alat utama dalam penyebaran *Hatespeech* karena aksesnya yang mudah dapat dilakukan kapan saja.

Penelitian oleh Sri Mawarti mempunyai persamaan dengan skripsi dari peneliri, yakni sama-sama membahas tentang *Hatespeech* secara umum dan juga dampak dari *Hatespeech* tersebut. Adapun perbedaannya yakni jurnal ini lebih menekankan ke teori menurut beberapa tokoh, tidak implementasi dari kejadian nyata mengenai kasus ujaran kebencian, hanya berupa teori saja.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bentuk sederhana dari pembahasan penelitian mengenai tema yang akan dikaji. Berikut bentuk sederhana dari pemikiran peneliti mengenai kajian tema yang disusun melalui bagan berikut ini.

²⁶Mawarti, “FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian,” 91.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

